



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 28 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua:
 1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana;
 2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum;
 - b. Anggota
 1. Tim Asesor:
 - a) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

- b) menyampaikan kepada Ketua hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

2. Tim Kerja:

- a) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- b) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- c. Sekretariat bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

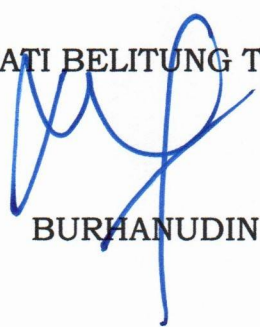


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	KETUA	BUPATI
2.	ANGGOTA	
	a. Tim Asesor	1) Sekretaris Daerah
		2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
	b. Tim Kerja	1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
		2) Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
		3) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
		4) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3.	SEKRETARIAT	1) Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
		2) Fungsional Analis Kebijakan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
		3) Fungsional Penyuluh Hukum Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
		4) Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN